BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. penegakan hukum harus berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua orang. Orang-orang yang ingin mendapatkan kepastian hukum mereka mendatangi pengadilan, meskipun dalam kenyataannya apa yang mereka dapatkan di pengadilan tidak sesuai dengan kepastian hukum yang mereka harapkan.

Indonesia adalah bangsa yang heterogen yaitu yang memiliki keragaman budaya, suku, agama dan ras dari Sabang sampai Merauke. Dalam kehidupan masyarakat selalu mempunyai perubahan dari masa ke masa, hal ini bisa dilihat dari gaya hidup masyarakatnya dalam bidang transportasi. Dahulu manusia menggunakan tenaga hewan sebagai alat transportasi seperti andong, delman dan lain-lain, seiring dengan berkembangnya jaman dengan kecanggihan tekhnologi modern seperti sekarang maka terciptalah kendaraan seperti mobil, pesawat dan motor dengan berbagai macam merk yang sudah menggunakan tenaga mesin. Perkembangan yang sangat cepat dan tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat maka akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah semakin banyaknya pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan terhadap benda. Pencurian telah diatur dalam pasal 362 KUHP barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Faktor utama seseorang memilih untuk melakukan pencurian karena faktor ekonomi, dimana dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern kebutuhan hidup masyarakat semakin bertambah. Sehingga modus operasi yang digunakan juga bermacam-macam mulai dari menggunakan kunci letter T sampai dengan melakukan pembegalan. Hal ini menuntut peran kepolisisan agar lebih tegas dan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk lebih profesional dimana kejahatan di setiap daerah berbeda. Untuk kawasan daerah perkotaan untuk tindak pidana kejahatan lebih banyak daripada di daerah pedesaan. Dengan keadaan seperti ini barang bukti yang ditemukan juga semakin banyak.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang bukti tersebut dibutuh kan untuk keperluan pembuktian karena tersangkut ke dalam suatu tindak pidana. Misalnya pisau yang digunakan untuk menikam orang. Termasuk juga dalam barang bukti ialah hasil dari delik. Suatu berkas pidana, apabila tidak ada tersangka dan barang

bukti, maka dapat dipastikan perkara tersebut tidak akan disetujui oleh Penuntut Umum (PU) untuk diajukan ke persidangan. Artinya penuntut umum (PU) menentukan apakah suatu berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Undang-Undang Hukum Dalam Kitab Acara Pidana tidak menjelaskan secara jelas mengenai apa itu barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, seperti benda atau tagihan tersangka atau terdakwah yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidi<mark>kan tind</mark>ak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

Barang bukti dalam suatu proses perkara pidana memiliki peran yang sangat penting, dimana dengan menemukan barang bukti bisa memberikan petunjuk kepada penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana dan bisa memperkuat pembuktian dihadapan hakim atas kesalahan terdakwa sehingga bisa jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dalam kasus tersebut. Barang bukti yang ditemukan akan disita dan diamankan oleh pihak kepolisian selama proses penyidikan belum selesai sampai hakim memutuskan perkara di sidang pengadilan.

Terhadap keberadaan barang bukti tersebut sering kali dilakukan penyitaan oleh penyidik karena beberapa alasan yaitu adanya dugaan barang bukti tersebut akan disembunyikan, berpindah tangan, disembunyikan atau membuang barang bukti tersebut. Penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan barang yang diduga digunakan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Maksud dan tujuan barang yang dilakukan penyitaan adalah :

- 1. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
- 2. Dengan maksud untuk menguasai atau menyimpan sementara
- 3. Guna kepentingan pembuktian
- 4. Barang yang dapat dibuktikan tidak berhubungan dengan tindak pidana tidak dapat disita.

Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan dalam pasal 38 KUHAP yaitu, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan. Apabila penyidik dalam keadaan mendesak untuk melakukan penyitaan dengan segera, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan selanjutnya penyidik dapat melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat sesuai dengan Peraturan dalam KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan langsung barang yang disita dengan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan setempat.

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang bukan merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Seorang pemilik benda yang dikenakan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, penyidikan dan peradilan mempunyai hak untuk mendapatkan benda tersebut kembali.

Di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses persidangan tidak lepas dari satu proses yang sering kita dengar yaitu proses pembuktian. Dalam hal pembuktian di negara Indonesia menganut sistem *negative wetelijk* yang minimal membutuhkan dua alat bukti yang saling berhubungan ditambah keyakinan hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Dan hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Maka dari itu di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwah, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP karena perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian.

Barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian karena untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara yang dijatuhi kepada seseorang agar bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pembuktian ini dilakukan bukan dalam hal menjatuhkan atau mencari kesalahan tersangka, melainkan untuk mencari kebenaran dari suatu kasus tindak pidana dengan adanya alat bukti dan barang bukti lainnya yang mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan. Terkadang orang yang berhak atas barang bukti yang disita oleh penyidik memerlukan barang bukti tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga yang bersangkutan mengajukan peminjaman barang bukti kepada penyidik.

Barang bukti yang diperlukan untuk kebutuhan atau kepentingan pembuktian dalam proses persidangan di Pengadilan, maka pengajuan pinjam memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. permohonan pinjam pakai barang bukti dalam contoh kasus kendaraan bermotor harus memperhatikan hal-hal seperti, permohonan yang ditulis bertitik tolak dari suatu surat penyitaan dari kepolisian. Alasan permohonan dijelaskan dengan gamblang. Biasanya adalah untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional sehari-hari. Permohonan tersebut harus menyebutkan dengan jelas jenis dan tipe kendaraannya. Selain itu, harus dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan ters<mark>ebu</mark>t. <mark>Yait</mark>u b<mark>uku</mark> Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun harus diingat, BPKB tersebut harus atas nama pemohon pinjam pakai, Bila kendaraan tersebut adalah kendaraan second dan belum dibalik nama, Maka, harus disertakan bukti-bukti kuitansi pembeliannya.

Point penting dalam permohonan pinjam pakai tersebut, kita harus menulis pernyataan yang intinya berbunyi, bila pihak kepolisisan membutuhkan barang bukti tersebut untuk keperluan penyidikan dan persidangan, maka harus diserahkan kembali tanpa syarat. Praktek pinjam pakai barang bukti sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP.

Dalam pasal 44 ayat (2) bahwa barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan

putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dikhawartirkan barang akan memiliki perbedaan dengan barang bukti pada saat awal penangkapan.

Berdasarkan permohonan tersebut, kepolisian akan menimbangnimbang terlebih dahulu. Bila persyaratannya sudah lengkap dan terpenuhi semua, maka permohonan akan dikabulkan. Pertimbangan polisi meminjamkan barang bukti agar kendaraan tersebut tetap terawat. Karena apabila dibiarkan di kantor kepolisian dikhawatirkan barang bukti tersebut tidak terawat dan rusak.

Apabila pinjam pakai barang bukti tindak pidana itu belum disetujui oleh pihak penyidik maka pemilik benda atau barang sitaan tersebut bisa mengajukan kembali permohonan pinjam pakai barang bukti tindak pidana tersebut kepada penuntut umum di kejaksaan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan sama dengan yang dimiliki penyidik di tingkat penyidikan. Tindakan meminjam pakaikan barang bukti atau benda sitaan adalah kewenangan murni penuntut umum dalam tingkat penuntutan tanpa perlu adanya persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi tindakan tersebut dapat dilakukan apabila kasus itu masih ada pada tahap penuntutan. Meskipun peminjaman barang bukti telah diberikan pembatasan sedemikian rupa ada kemungkinan barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di Pengadilan.

Pada perkara pencurian sepeda motor milik seseorang yang pelaku pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh kepolisian. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor milik yang sah oleh orang tersebut akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Motor/STNK), akan berkapasitas sebagai saksi korban/saksi pelapor yang akan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya. Keterangan pemilik sepeda motor tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi acuan dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan.

Dalam pasal 44 ayat (2) telah jelas bahwa pinjam pakai benda sitaan (barang bukti) tidak dipebolehkan, namun dalam sehari-hari kita masih menjumpai adanya pejabat yang berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan yang memberikan izin pinjam pakai barang bukti tindak pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum aja saja melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek kemanfaatan dan aspek keadilan. Ketiga aspek tersebut harus terjalin secara sinkron agar apa yang dicita-citakan untuk mencapai penegakan keadilan dapat tercapai secara bersama.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian yang berjudul Analisis Hukum Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

- Bagaimana prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun beberapa tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

- Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Metodologi

1. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode penulisan kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan, kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Tujuan dari pengambilan metode kualitatif tersebut, yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kelengkapan dan kedalam data yang diteliti merupakan sesuatu yang sangat penting. Pengambilan metode penulisan kualitatif tentunya berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat mengenai "Analisis Hukum Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Hasil Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

2. Tipe Penulisaan

Pada penulisan skripsi ini, tipe penulisan yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya yaitu hukum yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,kekaburan dan konflik norma. Pada metode ini, sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*). Penelitian hukum

normatif adalah penelitian yang berdasarkan peraturan perundangundangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penulisan yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini, maka pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Peraturan perundang-undangan yang digunakan merupakan peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema yang berkaitan dengan judul Analisis Hukum Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Hasil Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan saran untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada dua macam, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pokok, yang mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengeloan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal, kamus, media cetak, media online, internet, wawancara dan bahan-bahan lainnya yang menunjang dalam penulisan.

5. Metode Pengumpula<mark>n d</mark>an Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan ialah dengan cara menggali kerangka normatif dengan menguraikan bahan hukum yang membahas tentang teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji secara komperehensif. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Analisis Hukum Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Hasil Tindak Pidana Menurut KUHAP.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam memahami isis dari skripsi, maka penulis membagi isi skripsi menjadi lima bab yang tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai pinjam pakai. Sub bab kedua tentang barang bukti. Sub bab ketiga mengenai tindak pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan terdiri dua sub, yaitu tentang prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perlindungan hukum terhadap pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB IV : **PENUTUP**

Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan merupakan hasil dari penelitian dan saran dari penulis berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.